



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 07/KEP/II.3.UMP/D/2025

### TENTANG

#### **PENGANGKATAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Nomor 344/9/II.3.PASCA/A/KEP/II/2025 perihal Pengusulan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana, perlu menjadi pertimbangan;
  - b. bahwa Gugus Penjaminan Mutu sebagai perangkat operasional yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan mutu pascasarjana yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 689/KEP/I.0/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Masa Jabatan 2021-2025;
  7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu 2023.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU ;
- PERTAMA : Mengangkat Saudari **Dr. Nurunnisa Mutmainna, M.Sos** sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Sebagai Konsekuensi dari pengangkatan pada jabatan tersebut, maka Universitas akan memberikan honorarium dan tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Universitas;
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan didalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1446 H

20 Februari 2025 M

Rektor, 

  
**Prof. Dr. H. Rajendra, S.E., M.M**  
NBM : 844792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu di Palu;
2. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
3. Arsip.